



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Bil

Pada hari ini Rabu tanggal 13 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **DURAJI**, Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan / 20 Agustus 1958, Umur : 61 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Kebunduren RT 01 RW 08 Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan : Wiraswasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUTRIANAH**, Tempat / Tanggal Lahir : Malang / 10 Desember 1965, Umur : 54 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Kebunduren RT 01 RW 08 Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan : Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Rudi Prasetyo, S.H. dan Supriyanto, S.H., Para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kabupaten Pasuruan” beralamat di Jalan Nener 449 Kalianyar Bangil Tlp.081 2317 9994 – 0856 0675 2630, berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tanggal 26 Juli 2019;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero)**Tbk. Beralamat di Jl.Jend. Basuki Rahmat No.75 – 77 Lt.2 Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA KANTOR CABANG PASURUAN PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero)** Tbk. Beralamat di Jl.Balai Kota No.21 Pasuruan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **AJI SUSANTO. Head Remedial & Recovery (Kelompok RR WMA) PT. BANK NEGARA INDONESIA(Persero)** Tbk.Beralamat di Jl. Jend.Basuki Rahmat No.77 – 75 Lt.2 Malang,Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **KANTOR KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)** Kabupaten Sidoarjo.Beralamat di Jl.Erlangga No.161 Sidoarjo. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Andi Musyafir, S.H. mediator pada Pengadilan Negeri Bangil, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyatakan mempunyai hutang kepada **PIHAK KEDUA** dan saat ini hutang **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** belum lunas. Adapun total kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** per tanggal 14-10-2019 adalah sebesar Rp541.197.132 (lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian : hutang pokok Rp259.137.862 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), tunggakan bunga Rp203.075.902 (dua ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dan denda Rp69.253.368 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) diluar kewajiban bunga berjalan berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk melunasi hutangnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan keringanan/diskon kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 93% dari tunggakan bunga, denda dan ongkos (BDO), yaitu sebesar Rp261.197.132,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Dengan keringanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat 2 pasal ini harus diselesaikan atau dibayar lunas oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan jadwal angsuran sebagai berikut :
 - Angsuran pertama paling lambat 14-11-2019 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;



- Angsuran kedua paling lambat 14-12-2019 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Angsuran ketiga paling lambat 14-01-2020 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Angsuran keempat paling lambat 14-02-2020 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- (2) Pembayaran kewajiban **PIHAK PERTAMA** dimaksud pada ayat 3 pasal ini dilakukan dengan cara penyetoran/pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yakni rekening Giro Lain Lain Simsem RR Malang dengan nomor rekening 618.000.111.7.

PASAL 4

PIHAK KEDUA setelah menerima seluruh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari pembayaran angsuran sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), **PIHAK KEDUA** akan melepaskan atau menyerahkan Agunan Kredit, yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Agunan dalam Perjanjian Kredit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, kepada pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat pemilikan jaminan.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mentaati atau melanggar akta perdamaian ini, maka **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melelang jaminan **PIHAK PERTAMA** yang dijaminakan pada **PIHAK KEDUA**, melalui eksekusi lelang hak tanggungan dan/atau dengan mekanisme eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keringanan/diskon yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menjadi batal.
- (2) Dengan batalnya keringanan/ diskon sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 akta perdamaian ini.
- (3) Bahwa yang dimaksud dengan **PIHAK PERTAMA** tidak menaati atau melanggar akta perdamaian ini adalah : **PIHAK PERTAMA** tidak tepat waktu / terlambat membayar angsuran atau jumlah angsuran kurang atau jumlah angsuran tidak sesuai sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 akta perdamaian ini.



PASAL 5

Untuk menjamin kepastian hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Bil di Pengadilan Negeri Bangil agar mengukuhkan Perjanjian Perdamaian ini dalam bentuk Akta *Van Dadding* melalui putusan akhir Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Bil yang berkekuatan hukum tetap, final dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di Bangil pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal Kamis, 15 Oktober 2019 dan kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt. G/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H., dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 37/Pen.Pdt.G/2019/PN Bil tanggal 29 Juli 2019, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp1.830.000,00
4.	PNBP	Rp60.000,00
5.	Materai	Rp6.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp1.986.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).